

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI
ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
131/Pdt.P/2022/PA.Ska)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD FAHRUDIN

NIM.19.21.2.1.183

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-ASYAKHSIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

TAHUN 2023

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI
ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
131/Pdt.P/2022/PA.Ska)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FAHRUDIN

NIM. 19.21.2.1.183

Surakarta, 16 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19740725 200801 2 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Fahrudin
NIM : 192121183
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 131/Pdt.P/2022/PA.Ska)"** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 November 2023



Muhammad Fahrudin

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Fahrudin

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Fahrudin, NIM 192121183 yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 131/Pdt.P/2022/PA.Ska)”** Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 November 2023

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.


PENGESAHAN
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI
ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
131/Pdt.P/2022/PA.Ska)

Disusun Oleh:
MUHAMMAD FAHRUDIN
NIM. 19.21.2.1.183

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari tanggal 2023/1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Penguji I


Dr. Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19720803 200003 1 001



(.....)

Penguji II


Arkin Haris, M.Hum.
NIP. 19891022 202012 2 016



(.....)

Penguji III


Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP. 19631115 199303 1 001



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

أَنْظُرْ مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالَ

“Lihatlah perkataannya dan jangan melihat siapa yang berkata”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah *SWT* yang telah memberikan kenikmatan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam menempuh pendidikan selama ini saya mempersembahkan penelitian ini sebagai bentuk terimakasih kepada:

1. Kepada orang tua saya yang telah merawat dan memberikan segala yang dimilikinya untuk saya.
2. Kakak, adik dan kakek saya yang selalu memberikan warna dalam hidup saya.
3. Seluruh dosen yang terlibat dalam penulisan skripsi saya karena tanpa beliau skripsi ini tidak akan terselesaikan
4. Seluruh teman-teman yang pernah hadir dan ikut serta memberikan semangat kepada saya sehingga terselesaikan penulisan skripsi saya

PEDOMAN TRANSILITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ĥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGATAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska)”** skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwāl Asy Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden (UIN) Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam

6. Bapak Sarjono dan Ibu Wakhidah selaku orangtua saya yang selalu mendukung semua pilihan saya dan selalu memberi saya semangat sampai saya ada di titik sekarang ini.
7. Saudara saya Rahmawati Miftahul jannah. Terima kasih sudah membantu di kehidupan saya dan selalu mau direpotkan serta memberi dukungan kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan saya khususnya kepada Abdul ghoni serta anggota kelas HKI angkatan 2019. Terima kasih sudah menemani saya selama ini.
9. Untuk Choirul Agung Bayu, Muh. Azka Faza, Erwin Fatkhurrohman dan Dalih Miftahul Yasir yang telah menemani saya selama ini di Kontrakan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 13 September 2023

Muhammad Fahrudin

NIM. 19.21.21.183

ABSTRAK

MUHAMMAD FAHRUDIN NIM 192121183 “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska)”

Penelitian ini membahas mengenai tentang wali adhol dengan alasan walinya tidak menyetujui hubungan dengan calon suaminya dikarenakan calon suami tidak berprofesi sebagai PNS dan bukan sarjana. Kemudian calon istri yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Surakarta, sehingga didapatkan penetapan hakim PA Surakarta yang amar inti putusan adalah mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan wali pemohon adalah sebagai wali yang adhol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang wali adhol yang mengabulkan permohonan nomor. 131/Pdt.P/2022/PA.Ska dan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang wali adhol menurut Fiqh Munakahat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif literer. Jenis penelitian menggunakan studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska dan bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian, Undang-Undang tentang perkawinan, buku tentang perkawinan, artikel ilmiah maupun website yang berkaitan tentang penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi.

Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena sudah dianggap sekufu dari segi agama, alasan wali menolak menikahkan tidak sesuai dengan syariat, dan tidak ada hubungan darah. Pertimbangan hakim mengabulkan penetapan wali adhol dengan alasan ini sudah sesuai dengan fiqh munakahat.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Wali Adhol, Fiqh Munakahat, Perkawinan, Pengadilan Agama, PNS

ABSTRACT

MUHAMMAD FAHRUDIN NIM 192121183 "ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN THE CASE OF WALI ADHOL BECAUSE THE HUSBAND CANDIDATE DOES NOT WORK AS A civil servant (Study of the Determination of the Surakarta Religious Court Number 131/Pdt.P/2022/PA.Ska)" This study discusses about wali adhol with the reason that the guardian does not approve of the relationship with her prospective husband because the prospective husband does not work as a civil servant and is not a scholar. Then the prospective wife filed a petition at the Surakarta Religious Court, so that the determination of the PA Surakarta judge was obtained, the core ruling was to grant the petition, determining the petitioner's guardian as an *wali adhol*.

This study aims to determine the judge's consideration of the *wali adhol* who granted the petition number. 131/Pdt.P/2022/PA.Ska and to find out the judge's consideration of wali adhol according to Fiqh Munakahat.

This research uses literary qualitative research. This type of research uses library research. The data sources used are secondary data sources consisting of primary legal materials, namely the decision of the Surakarta Religious Court Number 131/Pdt.P/2022/PA.Ska and secondary legal materials, namely research results, laws on marriage, books on marriage, scientific articles and websites related to research. Data collection techniques using documentation techniques. Data analysis techniques using content analysis techniques.

The judge's consideration granted the application because it was considered *sekufu* in terms of religion, the reason the guardian refused to marry was not in accordance with the sharia, and there was no blood relationship. The judge's consideration of granting the determination of *wali adhol* with this reason is in accordance with fiqh munakahat.

Keywords: Judge's Consideration, *Wali Adhol*, Fiqh Munakahat, Marriage, Religious Court, Civil Servant.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM WALI DALAM PERKAWINAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	19
A. Pengertian Wali Dalam Perkawinan	19
B. Macam Macam Wali Nikah	19

C. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah	27
D. Urutan Wali Nasab	28
E. Pengertian Umum Pegawai Negeri Sipil.....	29
BAB III	31
DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERKARA WALI ADHOL NOMOR 131/PDT.P/2022/PA.SKA.....	31
A. Identitas Para Pihak.....	31
B. Duduk Perkara.....	32
C. Petitum Pemohon	35
D. Fakta Persidangan	35
E. Bukti-Bukti.....	38
F. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan	41
G. Amar Putusan	46
BAB IV	47
ANALISIS PENETAPAN NOMOR 131/Pdt.P/2022/PA.SKA TENTANG WALI ADHOL.....	47
A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Nomor. 131/Pdt.P/2022/PA.Ska Tentang Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Surakarta	47
B. Pertimbangan Hakim Perihal Wali Adhol Menurut Fiqh Munakahat	50
BAB V.....	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
Daftar Pustaka	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	60
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun Undang-Undang tersebut sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yaitu: Pasal (1) Perkawinan diizinkan jika mempelai laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun, Pasal (2) Jika terjadi penyimpangan terhadap kriteria umur seperti yang dijelaskan pada ayat 1 maka orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan menyertakan bukti yang cukup, Pasal (3) Pengadilan memberi dispensasi sebagaimana yang berbunyi dalam ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, Pasal (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan kedua orang tua calon mempelai seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi seperti yang dimaksud pada pasal 2 dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.¹

Khususnya bagi yang memeluk agama Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yaitu : 1) Pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1-4

menikahkannya, 2) Pasal 20 ayat (1) yaitu Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, ayat (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, 3) Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) menjelaskan tentang wali nasab, 4) Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, 5) Pasal 23 ayat (1), (2) menjelaskan tentang tugas wali hakim.² Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumbuh ulama, kecuali oleh madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, terlebih jika perempuan tersebut telah akil baligh dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.³

Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang tuanya. Selain itu wali dalam perkawinan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai perempuan atau memberi ijin perkawinannya.⁴ Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan

² Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam

³ M. Natsir Asnawi, *Kualifikasi Adholnya Wali Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, (Yogyakarta : Mahkamah Agung, 2013). hlm. 1.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), Ceakan I. hlm. 103.

dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dalam beragama, dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan maka si perempuan bisa mengajukan permohonan wali adhol ke pengadilan agama yang sesuai dengan domisili. Dalam kenyataannya yang terjadi dimasyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (*Adhol*) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui, karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahkannya. Padahal wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rosulullah SAW mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya (wali Akrob atau wali Ab’ad).⁵

Ada beberapa penelitian yang sudah meneliti kasus-kasus lain tentang wali adhol namun peneliti-peneliti tersebut meninjau dari perspektif yuridis, perspektif hukum islam, dan perspektif pluralisme hukum sedangkan yang membedakan dari peneliti lain, penulis menggunakan perspektif fiqh munakahat dan kasus penulis berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Kasus yang ditulis oleh penulis adalah walinya tidak mau atau enggan menikahkan anaknya karena calon suami tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah tertera dalam Penetapan Pengadilan Agama Surakarta

⁵ Akhmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 1, nomor 1, Juni 2016.

Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska. Penetapan tersebut berisi tentang wali adhol dengan alasan walinya tidak menyetujui hubungan dengan calon suaminya dikarenakan calon suami tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana. Kemudian calon istri yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Surakarta, pemohon berumur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, dan berprofesi sebagai Karyawan Swasta.⁶ Sehingga didapatkan penetapan hakim Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 1 Agustus 2022 yang amar inti putusan adalah mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan wali pemohon adalah sebagai wali yang enggan/adhol, dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama/ Pencatat Nikah sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.⁷

Oleh karena itu, dalam penelitian mengambil titik permasalahan tentang analisis penetapan hakim atas dikabulkannya permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Surakarta, apa saja yang mengakibatkan wali adhol, bagaimana hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut, dan peneliti memberi judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ADHOL KARENA CALON SUAMI TIDAK BERPROFESI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska)”**.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska Perihal Wali Adhol, 7 Juli 2022, hlm. 5

⁷ *Ibid*, hlm. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan perkara nomor. 131/Pdt.P/2022/PA.Ska tentang permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Surakarta ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim perihal wali adhol menurut Fiqh Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang wali adhol yang mengabulkan permohonan nomor. 131/Pdt.P/2022/PA.Ska.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang wali adhol menurut Fiqh Munakahat.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran, pengetahuan, dan informasi tentang wali adhol.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, teori, dan informasi mengenai wali adhol menurut fiqh munakahat.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Wali Dalam Pernikahan

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁸

2. Macam-Macam Wali Nikah

Macam-macam wali dalam pernikahan antara lain:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.⁹ Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas asabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari dari saudara laki-laki seayah saja,

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 69

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung, Pustaka Setia), hlm. 247.

kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh kementerian agama.¹⁰ Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Pemerintahan dan Penguasa, pemimpin pemerintahan atau qadi nikah yang di beri wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Penguasa, Yang di maksud dengan penguasa disini adalah imam, hakim atau orang yang di serahkan kepadanya hak perwalian. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa seorang penguasa memiliki hak perwalian untuk mengawinkan seorang perempuan ketika dia tidak memiliki wali, atau ketika wali menolak mengawinkannya.¹¹

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon isteri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya

¹⁰ PMA Nomor 20 pasal 13 ayat 2.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Penyunting, Arif Muhajir, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 195.

terima dengan senang”. Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon itu menjawab, “saya terima tahkim ini.”¹²

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- 3) Wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya atau bisa disebut wali adhol.

d. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di maksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Dan Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan antara keduanya.¹³

Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang

¹² Tihani, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 98.

¹³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 112.

sekufu maka dinamakan wali adhal. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali ab'ad, karena adhal adalah dzolim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzolim adalah hakim, tapi jika adholnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliaannya pindah ke wali ab'ad. Lain halnya jika adhol-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara, maka tidak disebut adhal, seperti wanita yang menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah maharnya di bawah mitsil, atau wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama.¹⁴

Para ulama berpendapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali dan berbuat dzalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadakan perkaranya melalui Pengadilan agar perkawinan tersebut dilangsungkan.

3. Urutan Hak Perwalian

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau

¹⁴ Sohari sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011). hlm. 115

karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaannya berpindah kepada orang lain.¹⁵

Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama sepakat seperti imam malik, imam syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah, bukan garis ibu. Berikut kesepakatan urutan perwalian dari jumhur ulama¹⁶ :

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (bapak dari bapak melalui perempuan)
- c. Saudara laki-laki seapak seibu
- d. Saudara laki-laki seapak saja dengannya
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu dengannya
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak saja dengannya
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

4. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Orang-orang yang berhak menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut¹⁷ :

- a. Telah dewasa dan berakal sehat.

¹⁵ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, hlm. 97.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012). hlm. 383

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. hlm. 76-78.

- b. Tidak boleh perempuan
 - c. Beragama islam
 - d. Orang merdeka
 - e. Tidak dalam pengampunan atau mahjur alaih
 - f. Berpikiran baik
 - g. Adil
5. Pengertian Umum Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri yaitu pegawai yang telah lolos dari ketentuan yang ditentukan, dilantik oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dari masing-masing jabatan negeri, dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸ Dalam pemerintahan menyebutnya dengan Apartur Sipil Negara (ASN), Aparatur Sipil Negara disingkat menjadi ASN, ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan kontrak kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dengan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai tori, konsep yang

¹⁸ Musafet, Manajemen Kepegawaian di Indonesia (Jakarta : Gunung Agung, 1984). Hlm 5.

diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dengan masalah yang sama. Setelah melakukan tinjauan pustaka, kemudian penulis menemukan skripsi yang membahas tentang wali adhol, yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama, Skripsi karya Hanifa Risky Atmoko yang berjudul “Tinjauan Yuridis Permohonan Wali Adhol Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)”.¹⁹ Perbedaannya, duduk perkara dalam Skripsi karya Hanifa berkasus pada wali yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan karena calon suaminya berstatus duda cerai dan walinya mempercayai adat Jawa mengenai arah mata angin kerumah calon suami. Sedangkan duduk perkara penulis wali yang enggan menikahkan anaknya karena calon suami tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Persamaan skripsi karya Hanifa dengan penulis yaitu sama-sama kasus wali adhol yang dikabulkan oleh hakim.

Penelitian kedua, Artikel Jurnal oleh A. Fakhruddin Dan Muhammad Hasann Sebyar, *Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019*, yang berjudul *Pengambilan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi*

¹⁹ Hanifa Risky Atmoko, “Tinjauan Yuridis Permohonan Wali Adhol Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Sukoharjo)”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018.

Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan).²⁰

Meskipun sama-sama mengangkat kasus tentang wali adhol ada perbedaan dari jurnal penelitian oleh A. Fahrudin, Muhammad Hasan dan penulis yaitu jurnal A. Fahrudin, Muhammad Hasan dianalisis dengan menggunakan sudut pandang pluralisme hukum sedangkan penulis menganalisis dengan menggunakan sudut pandang Fiqh Munakahat.

Penelitian ketiga, Skripsi karya Ratih Zalsabillah dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pd.t/2020/Pa.Cn Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.²¹ Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah studi kasus dalam penelitian, di skripsi saudara Ratih penelitiannya di penetapan hakim Pengadilan Agama Cirebon dan alasan wali yang enggan menikahkan anaknya karena calon suami yang belum berpenghasilan. Dalam penulisan penulis penetapan hakim di Pengadilan Agama Surakarta dengan duduk perkara wali yang enggan menikahkan anaknya karena calon suami tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan persamaan dari skripsi karya Ratih dengan penulis yaitu sama menganalisis pertimbangan hakim.

²⁰ A. Fahrudin dan Muhammad Hasan Sebyar, “Pengambilan Wewenang Wali Nasan Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum” (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan), *Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019.

²¹ Ratih Zalsabillah, “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pd.t/2020/Pa.Cn Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2022.

Penelitian keempat, Jurnal yang ditulis Moh. Mursyid Asyari “Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Wali Adhol Karena Pengikaran Anak”,²² *Journal of Islamic Family Law Al-Hukama*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016. Dari penelitian tersebut, maka timbul persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan metode *library research*, sedangkan perbedaan penulisan penulis dengan jurnal tersebut terletak pada perkaranya, didalam jurnal perkaranya tentang penolakan wali adhol karena pengikaran anak dan berperkara di Pengadilan Agama Pasuruan namun penulis perkaranya tentang wali adhol karena calon suami tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berperkara di Pengadilan Agama Surakarta.

Penelitian kelima, Skripsi karya Hilma Syita El Asith dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali Adal (Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/Pdt.P/2017PA.Klt)”.²³ Perbedaan skripsi karya Hilma dengan penulis ialah, skripsi karya Hilma membandingkan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan hingga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kedua permohonan tersebut sedangkan penulis hanya memfokuskan pada perkara

²² Moh. Mursyid Asyari, “Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Wali Adhol Karena Pengikaran Anak”, *Journal of Islamic Family Law Al-Hukama*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016.

²³ Hilma Syita El Asith, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali Adal (Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/Pdt.P/PA.Klt)”. *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska. Persamaan dari kedua skripsi tersebut sama menggunakan putusan dari hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif literer dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian kualitatif literer sering disebut sebagai riset pustaka (*library research*), yakni sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literature.²⁴ Pendekatan hukum normative sendiri ialah suatu penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap studi dokumen, seperti berbagai data sekunder atau bahan pustaka.²⁵ Penelitian ini akan menelaah sebuah kasus putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilakukan studi kepustakaan atau studi dokumen dari berbagai sumber referensi yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Dokumen yang dikaji yakni terhadap pengaturan hukum yang berlaku berkaitan dengan wali adhol, bahan-bahan hukum berbentuk buku, karya tulis, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm 149.

²⁵ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 24

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewati orang lain atau lewat dokumen.²⁶ Adapun bahan data sekunder antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu putusan hakim mengenai perkara Wali Adhol Yang Diakibatkan Oleh Calon Pengantin Laki-laki Tidak Berprofesi Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.SKA.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum atau teori-teori yang mengandung sumber data primer yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, Undang-undang yang mengatur perkawinan, buku yang membahas tentang pernikahan, artikel ilmiah maupun website yang berkaitan tentang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi ini peneliti menganalisis dengan mencari dan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2015). Hlm 225

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁷

Pengumpulan data dapat berupa dokumen dari putusan Pengadilan Agama Surakarta, buku-buku, artikel, dan Undang-undang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis datanya menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi yakni suatu penelitian di analisis secara mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak. Dalam penelitian ini cara menganalisis isinya dengan cara membaca, memahami, dan memaknai isi dari sumber data tertulis yakni putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska. Setelah itu dianalisis dengan sudut pandang fiqh munakahat.²⁸

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Perkara*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm 203.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALVABETA, 2020), hlm 124.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berupa landasan teori, yang berkaitan dengan tinjauan umum dalam pembahasan wali adhol 1) Pengertian Wali Dalam Pernikahan, 2), Urutan Hak Perwalian, 3) Syarat-Syarat Menjadi Wali, 4) Macam-Macam Wali.

Bab III berupa data penelitian, yang berupa penjelasan mengenai perkara Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska yang terdiri dari duduk perkara, inti gugatan, pertimbangan hukum serta amar putusannya.

Bab IV berupa bagian analisis data yang berisi analisis pertimbangan hakim pada perkara wali adhol Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska dan melihat pertimbangan hakim tersebut dari aspek fiqh munakahat.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM WALI DALAM PERKAWINAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Wali Dalam Perkawinan

Wali adalah salah satu di antara rukun nikah. Wali dalam pernikahan berada dalam urutan yang ketiga dalam urutan rukun nikah. Secara etimologi kata wali berasal dari Bahasa arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya *al-waliyyah* dan bentuk jamaknya *al-waliya'* berasal dari kata *walayali – walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara atau urusan seseorang.²⁹

Yang dimaksud wali secara umum yaitu seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan pada suatu akad nikah.³⁰

B. Macam Macam Wali Nikah

Didalam pernikahan ada beberapa macam wali anantara lain:

1. Wali nasab

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 134.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 69.

Wali nasab adalah seorang laki-laki yang beragama islam dan memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan dari pihak bapak menurut hukum islam.³¹ Wali nasab memiliki perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas asabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian bapak sampa ke atas, kemudian saudara laki-laki seapak seibu, kemudian saudara laki-laki seapak saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak saja, lalu kakek dari pihak bapak, sampai keatas.

Wali nasab juga di bagi menjadi dua, yaitu wali *aqrob* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan tersebut yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik bapak. Jika kakak dan adik bapak menjadi wali dekat, yang seterusnya kebawah menjadi wali jauh.

Perpindahan wali aqrab menjadi wali ab'ad, yaitu:

- 1) Apabila wali aqrabnya non muslim
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik
- 3) Apabila wali aqrobnya belum dewasa
- 4) Apabila wali aqrobnya gila

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), Hlm. 42.

5) Apabila wali aqrobnya bisu/tuli

2. Wali hakim

Wali hakim adalah Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh kementrian agama.³² Rasulullah saw bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

“siapapun perempuan yang menikah tidak seizin walinya, maka batallah perkawinannya dan jika ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR Imam yang empat kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibbah serta Hakim)”.

Adapun yang berhak menjadi wali hakim yaitu kepala pemerintahan, khalifah, penguasa, atau *qadi* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Yang dimaksud penguasa ialah imam, hakim atau orang yang diserahkan hak perwalian kepadanya.³³

Dibenarkan menjadi wali hakim dalam sebuah akad jika kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Belum cukup menjadi wali nasab
- 3) Wali *aqrab* gaib atau dalam perjalanan jauh

³² PMA Nomor 20 pasal 13 ayat 2.

³³ Wahbah Az-Zuhaini, *Fiqh Islam 9*, penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Pen-Nyunting, Arif Muhajir, Cet 1, Jakarta : Gema Isnani, 2011. Hlm. 195.

- 4) Wali *aqrab* tidak bisa ditemui
- 5) Wali *aqrab*-nya adhol
- 6) Wali *aqrab*-nya sedang ihram
- 7) Wali *aqrab*-nya mempersulit

Wali hakim tidak berhak menikahkan³⁴ :

- 1) Perempuan belum balig
- 2) Kedua belah pihak tidak sekuflu
- 3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah
- 4) Perempuan yang berada di luar daerah kekuasaannya.

3. Wali Tahkim

Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Adapun cara pengangkatannya calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan (calon isteri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Wali nasab gaib atau bepergian jauh, dan tidak ada wakilnya disitu
- 3) Wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya atau bisa disebut wali adhol.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), cet 1, Hlm. 248.

4. Wali Maula

Wali maula ialah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri (laki-laki) boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya, maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An Nur: 32)³⁶

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela antara keduanya.

Kemudian wali adhol, kata adhol menurut Bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu: ‘adala- yu’adilu- ‘adlan- ‘addulun yang memiliki arti mencegah, menahan, sesuatu yang merintang, penghalang atau

³⁵ H.M.A Timahi dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 99.

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>

menghalang-halangi.³⁷ Sedangkan menurut istilah adhal yaitu wali yang enggan atau tidak mau menikahkan anak wanitanya yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki yang telah dipilih, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.³⁸

Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³⁹

Upaya penyelesaiannya wali adhol juga telah ditanggapi oleh Syekh Abdurrahman al Jaziri yang menganut mazhab hambali juga memberikan keterangan, keterangan beliau⁴⁰: “Apabila seseorang yang mempunyai hak perwalian mencegah anaknya dengan calon suaminya yang ia cintai, telah memberi mahar, dan dia sudah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (sudah baligh), sikap wali tersebut tidaklah baik terhadap si anak dan

³⁷ Zaiyad Zubaidi Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), *Jurnal Ar-Raniry*, Volume 1, Nomor 1. Januari-Juni 2018.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), Hlm 1339.

³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=232&to=232>

⁴⁰ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. Hlm. 65.

apabila wali tersebut adhal maka perwalian pindah ke hakim, karena hakimlah yang berwenang untuk menikahkan atas anak yang memiliki wali yang adhol.”

Jika adholnya karena sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam maka tidak disebut adhal. Misalnya, wanita menikah dengan yang tidak sekufu atau maharnya dibawah *mitsil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama.⁴¹

Sekufu dalam pernikahan ada lima sifat yaitu agama, kekayaan, kemerdekaan (bukan budak), nasab (keturunan), dan profesi. Sekufu memang tidak dijadikan sebagai syarat untuk menikah namun jika tidak didasarkan sama-sama suka, maka kemungkinan dari pihak lain seperti wali akan membatalkan pernikahan dengan alasan tidak sekufu. Sekufu (persamaan tingkat) adalah sesuatu hal anantara perempuan dan walinya maka keduanya boleh melanggar atas kerelaan antara keduanya namun dalam islam sekufu hanya berlaku berdasarkan keagamaannya saja.⁴²

Upaya penyelesaiannya wali adhol juga telah ditanggapi oleh Syekh Abdurrahman al Jaziri yang menganut mazhab hambali juga memberikan keterangan, keterangan beliau⁴³: “Apabila seseorang yang mempunyai hak perwalian mencegah anaknya dengan calon suaminya yang ia cintai, telah

⁴¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2001), Hlm. 155.

⁴² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islami (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet 32, (Bandung, PT Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm. 398.

⁴³ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. Hlm. 65.

memberi mahar, dan dia sudah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (sudah baligh), sikap wali tersebut tidaklah baik terhadap si anak dan apabila wali tersebut adhal maka perwalian pindah ke hakim, karena hakimlah yang berwenang untuk menikahkan atas anak yang memiliki wali yang adhol.”

M. Thalib berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa orang tua menghalangi perkawinan anaknya, yaitu⁴⁴:

- a) Orang tua melihat calon mantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir dengan kehidupan yang sengsara.
- b) Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir dengan keturunan yang kelak akan menjadi bodoh dan tidak memiliki sopan santun.
- c) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini akan menjadi ikatan suami istri.

⁴⁴ M. Thalib. *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet. Ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), Hlm. 90.

C. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Di dalam akad nikah keberadaan seorang wali adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.⁴⁵ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah, antara lain sebagai berikut⁴⁶ :

1. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
3. Muslim. Tidak sah apabila orang yang menjadi wali tidak beragama islam. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 28.
4. Orang merdeka
5. Tidak berada pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 69.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 76-78.

dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.

D. Urutan Wali Nasab

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaannya berpindah kepada orang lain.⁴⁷ Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama sepakat seperti imam malik, imam syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan garis ibu. Berikut kesepakatan urutan perwalian dari jumhur ulama⁴⁸ :

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)

⁴⁷ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hlm. 97.

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012). hlm. 383.

3. Saudara laki-laki seapak seibu
4. Saudara laki-laki seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu dengannya
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki(paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

E. Pengertian Umum Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri yaitu pegawai yang telah lolos dari ketentuan yang ditentukan, dilantik oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dari masing-masing jabatan negeri, dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁹ Dalam pemerintahan menyebutnya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparatur Sipil Negara disingkat menjadi ASN, ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan kontrak kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dengan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ada terminologi yang dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Didalam Undang-Undang tersebut Pegawai Negeri Sipil adalah warga

5. ⁴⁹ Musafet, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung, 1984). Hlm

negara indonesia yang diterima dengan syarat tertentu dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara secara tepat oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintah.⁵⁰

Menurut Kranenburg pegawai negeri sipil adalah pejabat yang ditunjuk, maka pengertian itu tidak untuk mereka yang memiliki jabatan sebagai anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logeman juga memberi pengertian sendiri mengenai pegawai negeri sipil, menurutnya pegawai negeri sipil adalah setiap pejabat yang memiliki hubungan dinas dengan negara. Sedangkan jika menggunakan kamus besar indonesia “pegawai” memiliki arti orang yang bekerja pada pemerintah (instansi, perusahaan, dan sebagainya) sedangkan “negeri” memiliki arti negara atau pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah/negara.⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵²

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵¹ Musafet, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung), Hlm. 33.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERKARA WALI ADHOL NOMOR 131/PDT.P/2022/PA.SKA

A. Identitas Para Pihak

Putusan dengan perkara Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska merupakan putusan dalam perkara Wali Adhol, yang diajukan oleh pemohon. Adapun yang berlaku sebagai Pemohon, Wali dari pemohon, Calon suami Pemohon, Saksi 1, Saksi 2 dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon

Pemohon (Perempuan), umur 27, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di alamat KTP Xxx, Kabupaten Sukoharjo. Alamat domisili Perumahan Xxx, Kota Surakarta.⁵³

2. Identitas Wali Dari Pemohon

Xxx (Ayah Kandung), tempat tanggal lahir Sumatra Barat, 14 Januari 1966, umur 56 tahun, Pendidikan Strata I/Sederajat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat KTP Sukoharjo.

3. Identitas Calon Suami Pemohon

Xxx, tempat tanggal lahir Surakarta, 04 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, alamat KTP Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta.

⁵³ Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska Tentang Wali Adhol, 7 Juli 2022, hlm 1.

4. Identitas Saksi 1

Xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal; di Premulung Rt.002/Rw.009 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

5. Identitas Saksi 2

Xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Premulung Rt.002/Rw.009 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

B. Duduk Perkara

Adapun rincian duduk perkara Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara berikut. Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 07 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Xxx dan istri yang bernama Xxx yang menikah pada 4 Agustus 1994 dan sesuai kutipan akta nikah yang dicatat pada KUA Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar,
2. Orang tua pemohon telah cerai pada tanggal 24 November 2008 sesuai Akta Cerai terbit pada tanggal 16 Desember 2008,
3. Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon,

4. Wali yang wajib menikahkan pemohon yaitu ayah kandung pemohon yang enggan/tidak mau menikahkan (mogok/adhol) Pemohon dengan calon suami pemohon,
5. Pemohon dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan setidaknya pada tanggal 15 Juli 2022 dengan calon suami pemohon yang akan dicatat di hadapan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta,
6. Hubungan antara pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 4 tahun dan hubungan tersebut sangat dekat dan mungkin sulit dipisahkan.⁵⁴
7. Selama ini ayah kandung pemohon mengetahui hubungan antara pemohon dan calon suaminya tersebut, bahkan calon suami pemohon sempat datang kerumah untuk melamarnya tapi ayah pemohon tetap tidak mau menerima calon suami pemohon, alasannya karena calon suami pemohon tidak bekerja sebagai PNS.
8. Pemohon sudah berusaha untuk mendekati diri dan membujuk sang ayah untuk menerima lamaran dari calon suami pemohon, akan tetapi ayahnya tetap tidak mau menerima lamarannya dan tidak mau menjadi wali.
9. Pemohon memiliki pendapat bahwa sang ayah menolak tidak berdasarkan hukum dan tidak memikirkan kebahagiaan anaknya. Oleh

⁵⁴ *Ibid*, hlm 2.

kerena itu pemohon tetap melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan⁵⁵:

- a. Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menjadi istri/ibu rumah tangga, dan pemohon sudah bekerja menjadi karyawan swasta dengan gaji 2 Juta perbulan, begitu juga dengan calon suaminya telah dewasa dan siap menjadi ayah/kepala rumah tangga. Calon suaminya juga sudah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan 7 Juta perbulan, sehingga penghasilan tersebut sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
- b. Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya masih sama-sama bujangan, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.
- c. Pemohon khawatir jika antara pemohon dengan calon suaminya tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

10. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 3.

C. Petitum Pemohon

Dalam permohonannya, pemohon mengajukan beberapa tuntutan diantaranya⁵⁶:

1. Permohonan pemohon dikabulkan.
2. Menetapkan wali adhol kepada wali nikah pemohon.
3. Menetapkan Kepala KUA sebagai wali hakim karena pihak yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

D. Fakta Persidangan

Pada tanggal 07 Juli 2022 pemohon, calon suami pemohon, dan wali pemohon telah hadir dipersidangan.

Ketua majelis telah memerintahkan pemohon dan wali pemohon melalui mediasi, namun pada tanggal 1 Agustus 2022 mediator (Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.) melaporkan mediasi tidak berhasil.

Meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap menasehati pemohon dan wali pemohon untuk menyelesaikan dengan secara kekeluargaan.

Telah dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 4.

Wali pemohon telah didengar keterangannya yang pada intinya sebagai berikut⁵⁷:

- Bahwa wali adalah ayah kandung dari pemohon.
- Bahwa wali sudah mengetahui dari awal rencana pernikahan pemohon dan calon suami pemohon
- Bahwa wali telah kenal dengan calon suami pemohon dari pemohon dan pernah datang menemui wali untuk melamar pemohon.
- Bahwa wali tidak bersedia menjadi wali karena calon suami tidak berprofesi sebagai PNS dan pendidikannya bukan sarjana;
- Bahwa pertimbangan wali dan keluarga besar adalah pemohon harus menikah dengan yang berprofesi sebagai PNS atau setidaknya pendidikannya sepadan atau lebih tinggi sedangkan calon suami pemohon tidak berprofesi sebagai PNS dan bukan sarjana;
- Bahwa calon suami pemohon sebelum permohonan ini diajukan ke pengadilan pernah datang untuk meminang pemohon kepada keluarga besar pemohon;
- Bahwa wali tetap tidak setuju jika pemohon menikah dengan calon suami pilihannya dan wali tetap tidak bersedia menjadi wali kecuali pemohon menikah dengan yang bekerja sebagai PNS atau berpendidikan sarjana;

⁵⁷ *Ibid*, hlm 5.

Bahwa calon suami pemohon telah didengar keterangannya yang pada intinya sebagai berikut⁵⁸:

- Bahwa calon suami pemohon berstatus jejaka dan ingin menikah dengan pemohon atas kemauannya sendiri;
- Bahwa calon suami pemohon sebagai orang islam dan melakukan agamanya dan tidak mabuk-mabukan;
- Bahwa calon suami pemohon dan pemohon menikah bertujuan untuk melaksanakan ibadah dan mengikuti sunah rosul;
- Bahwa pemohon dan calon suami pemohon saling kenal dan saling cinta;
- Bahwa calon suami pemohon dan keluarga besar sudah datang untuk melamar namun wali pemohon tidak mau menjadi wali karena calon suami pemohon tidak berprofesi sebagai PNS dan bukan sarjana;
- Bahwa calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab dengan pemohon dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan pemohon;
- Bahwa calon suami pemohon akan bertanggung jawab lahir batin dan selalu menyayangnya;
- Bahwa calon suami berprofesi sebagai wiraswata (konveksi) dan berpenghasilan yang cukup untuk keperluan keluarga;

⁵⁸ *Ibid*, hlm 6.

E. Bukti-Bukti

1. Bukti Surat

- a. Pemohon telah melampirkan bukti fotokopi KTP atas nama pemohon, dan sudah dicocokkan sesuai aslinya. (P.1)
- b. Pemohon telah melampirkan bukti fotokopi akta kelahirannya dan sudah dicocokkan sesuai aslinya. (P.2)
- c. Pemohon melampirkan bukti fotokopi Akta Cerai orangtuanya. (P.3)
- d. Fotokopi KTP atas nama ayah Pemohon dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang dilampirkan oleh pemohon. (P.4)
- e. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasarkliwon dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (P.5)
- f. Fotokopi Kartu keluarga dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (P.6)
- g. Fotokopi KTP atas nama calon Pemohon (Muhammad Faizul Awwal) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (P.7)⁵⁹

2. Bukti Saksi

Saksi 1 memberikan keterangan dan telah bersumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi 1 kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi 1 adalah paman dari calon suami pemohon.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 7.

- Sepengetahuan saksi 1, keponakannya seseorang yang berperilaku baik, beragama Islam dan taat melaksanakan ibadah.
- Saksi 1 saksi tahu pemohon dan keponakannya berencana melangsungkan pernikahan.
- Saksi 1 sendiri yang pergi minta wali, namun wali tidak mau menikahkan pemohon karena alasan menurut wali keponakannya tidak berprofesi sebagai PNS.
- Saksi 1 juga mengetahui kalau keponakannya sudah pergi melamar pemohon namun walinya menolak.
- Saksi 1 tahu antara pemohon dengan calonnya, sama-sama beragama Islam, halal untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan.
- Pemohon masih perawan, tidak ada keterkaitan dengan orang lain sedangkan keponakannya masih jejak, keduanya tidak dalam ikatan dengan pihak lain.
- Keponakan saksi 1 memiliki pekerjaan dan dapat memberikan jaminan nafkah jika menikah nanti.
- Saksi 1 tahu tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut terkecuali pihak wali yang enggan menikahkannya.⁶⁰

Saksi 2 memberikan keterangan dan telah bersumpah yang pada intinya sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid*, hlm 8.

- Saksi 2 kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah calon isteri dari keponakan saksi.
- Saksi 2 kenal dengan calon suami pemohon karena calon suami pemohon keponakannya.
- Sepengetahuan saksi 2, calon suami pemohon seseorang berperilaku baik, beragama Islam dan taat dalam melaksanakan ibadah.
- Saksi 2 sudah tau jika pemohon dengan keponakannya berencana melangsungkan perkawinan.
- Saksi 2 mengetahui sendiri yang pergi melamarkan keponakan saksi kepada keluarga pemohon, namun wali tidak mau menjadi wali untuk menikahkan pemohon dengan keponakan saksi karena menurut wali keduanya tidak sekufu karena keponakannya bukan PNS dan bukan sarjana.
- Saksi 2 tahu antara pemohon dengan keponakannya tidak ada halangan untuk menikah (halal nikah) karena tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan.
- Pemohon masih perawan, tidak sedang berada dalam pinangan orang lain sedangkan keponakan saksi 2 masih jejak dan keduanya tidak ada ikatan dengan pihak lain.
- Keponakan saksi 2 juga sudah mempunyai pekerjaan dan dapat memberikan jaminan nafkah jika menikah nanti.

- Saksi 2 tahu tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut terkecuali pihak wali yang enggan menikahkannya.⁶¹

F. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim mengungkapkan beberapa alasan:⁶²

1. Alasan pokok pemohon, pemohon akan menikah dengan laki-laki namun ayah pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab tidak mau menikahkan karena alasan calon suami pemohon tidak berprofesi sebagai PNS.
2. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 (fotokopi KTP atas nama pemohon) sampai P.7 (fotokopi KTP atas nama calon suami pemohon) yang telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
3. Berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP pemohon) dan P.4 (fotokopi KTP ayah pemohon) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan terbukti pemohon tinggal di wilayah

⁶¹ *Ibid*, hlm 9.

⁶² *Ibid*, hlm 10.

hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka permohonan pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Cerai orang tua Pemohon, dinyatakan oleh hakim telah terbukti bahwa orang tua pemohon yang dulunya adalah suami isteri yang sah menurut hukum lalu bercerai.⁶³
5. Berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat penolakan pernikahan, hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke KUA Pasarkliwon, tapi Pejabat tersebut menolak menikahkannya karena wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Kelahiran Pemohon dan P.6 yang berupa Kartu Keluarga, hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah pemohon yang saat ini pemohon berumur 27 tahun.
6. Berdasarkan alat bukti P.7 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Faizul Awwal, hakim menyatakan terbukti menurut hukum bahwa calon suami pemohon masih berstatus perjaka dan beragama Islam.

⁶³ *Ibid*, hlm 11.

7. Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah didalam sidang, keterangan yang sesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menerima dan menjadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon
8. Pemohon memberikan keterangan, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut⁶⁴:
 - Pemohon hendak menikah dengan lelaki yang dipilih pemohon ,tetapi wali nikah pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung pemohon enggan menjadi wali nikah.
 - Calon suami Pemohon bukan berprofesi PNS dan bukan sarjana, dijadikan alasan ayah pemohon untuk tidak mau menikahnya.
 - Ayah pemohon atau wali nikah pemohon telah dinasehati dan diminta untuk menjadi wali tetapi tetap menolak.
 - Pemohon dan calon suami yang dipilihnya berstatus perawan dan perjaka.
 - Antara pemohon dan calon suami pemohon sama-sama memiliki agama yang sama yaitu Islam, tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 12.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon sebagai wali tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan karena calon suaminya bukan PNS dan bukan sarjana, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum.

Didalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adholnya wali. Namun demikian para ahli hukum Islam memberikan kriteria tentang adholnya wali, antara lain adhol yang paling tinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakan untuk menjadi wali, yang tengah-tengah adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu (seperti karena bukan Pegawai Negeri Sipil), sedangkan yang paling rendah adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaannya pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya.

Dalam kasus ini, keterangan pemohon, wali Pemohon, dan calon suami Pemohon dan keterangan dua orang saksi yang hadir di persidangan, bahwa wali menyampaikan pernyataan tertentu yaitu wali tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon karena calon suami pemohon bukan bekerja sebagai PNS dan bukan sarjana sehingga wali pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai wali yang adhol.⁶⁵

Berdasarkan keterangan pemohon dan kedua saksi didalam perkara ini, Majelis Hakim menilai calon suami Pemohon adalah seorang yang

⁶⁵ *Ibid*, hlm 13.

berkelakuan baik, telah bekerja wiraswasta mempunyai penghasilan yang cukup, beragama Islam dan taat dalam melakukan ibadah serta bersedia bertanggung jawab lahir dan batin jika menikah dengan Pemohon, maka dapat digolongkan sebagai calon pasangan yang sekufu dengan pemohon karena patokan utama dari sekufu menurut hukum adalah faktor agama dari kedua calon suami isteri, dimana Pemohon dan calon suaminya adalah sama-sama beragama Islam, oleh karena itu alasan wali pemohon menolak tidak dapat dibenarkan secara hukum. Maka, wali pemohon harus dinyatakan sebagai wali yang adhal.

Karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

وَأَنْ اِشْتَجَرَ إِذَا السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَوْلِيٍّ لَهُ

“Dan jika mereka semua bersengketa tentang wali maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (I’anatut Tholibin III : 314)

Pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

G. Amar Putusan

Hakim menetapkan penetapan sebagai puncak dari kasus permohonan dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan permohonan pemohon.
2. Hakim menetapkan wali pemohon sebagai wali yang enggan/adhol
3. Hakim menunjuk wali kepada Kepala KUA Pasarkliwon sebagai wali untuk menikahkan pemohon.
4. Hakim membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Demikianlah hakim menetapkan penetapannya dalam musyawarah majlis hakim pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh Drs. H. Ali Mahfud, S.H.,M.H. (Ketua Majelis), Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Dra. Rosalena, S.H., (Hakim Anggota), penetapan telah diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umi Basyiroh, S.Ag. (Panitera Pengganti), yang dihadiri oleh Pemohon.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, hlm 14.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 131/Pdt.P/2022/PA.SKA TENTANG WALI ADHOL

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Nomor. 131/Pdt.P/2022/PA.Ska Tentang Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Surakarta

Berdasarkan fakta yang pertama pemohon akan menikah dengan laki-laki pilihannya akan tetapi wali pemohon yang berdasarkan nasab tidak mau/enggan menjadi wali nikah, kedua ayah kandung pemohon tidak mau/enggan menjadi wali karena calon suami pemohon tidak berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan bukan sarjana, ketiga wali nikah pemohon atau ayah kandung telah dinasehati dan dibujuk agar bersedia menjadi wali nikah pemohon, keempat pemohon berstatus perawan dan laki-laki pilihannya berstatus jejaka, kelima pemohon dan laki-laki pilihannya sama memiliki agama islam, tidak ada hubungan keluarga sepersusuan jadi tidak ada penghalang untuk menikah menurut hukum. Sedangkan alasan ayah kandung tidak bersedia menjadi wali adalah si calon suami pemohon tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana, maka dari itu alasan tersebut tidak berdasarkan hukum.

Para ahli hukum Islam memberikan keterangan tentang adholnya wali antara lain adhol yang paling tinggi yaitu wali dengan tegas memberikan pernyataan tidak mau untuk menjadi wali, yang tingkatnya sedang yaitu wali menyampaikan pernyataan tertentu seperti (karena bukan

menjadi pegawai negeri sipil), sedangkan yang tingkatnya rendah yaitu wali menunda hari terjadinya pernikahan.

Berdasarkan sabda rasulullah yang berbunyi:

وَأَنْ أَشْتَجَرَ إِنْ فَالْطَّانِ وَلِي مِنْ لَوْلِي لَهُ

“Dan jika mereka semua bersengketa tentang wali maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (I’anatut Tholibin III : 314).

Berdasarkan penjelasan pemohon yang dikuatkan dengan kedua saksi, majelis hakim menilai calon suami pemohon orang yang berperilaku baik dengan menjalankan ibadah sesuai agamanya dan mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta serta siap bertanggung jawab lahir dan batin jika menikah dengan pemohon maka dapat dikategorikan sebagai pasangan calon yang sekufu dengan pemohon, karena patokan sekufu menurut hukum adalah faktor agama dari kedua calon suami istri. Sedangkan kedua calon mempelai memiliki agama islam, sehingga alasan ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu ayah kandung pemohon dinyatakan sebagai wali yang adhol.

Didalam Kopilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkan, tidak mengetahui tinggal dimana, adhol atau enggan dan pasal 23 ayat 2 yang berbunyi dalam wali adhol seorang wali hakim baru bisa melaksanakan tugasnya jika setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum

Islam tersebut maka hakim mengabulkan permohonan pemohon pada perkara nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menguraikan ditetapkan adholnya wali sesuai dengan pertimbangan hakim:

1. Calon pengantin perempuan meminta kepada walinya untuk menikahkan karena calon pengantin merasa sudah dewasa, telah baligh, dan memenuhi syarat dan rukunnya untuk menikah. Tetapi walinya tidak mau menikahkannya dengan alasan calon suami tidak berprofesi sebagai PNS dan bukan sarjana, dengan alasan seperti itu maka menurut hakim tidak sesuai dengan syariat hukum. Menurut penulis yang berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat (4), dalam pasal ini wali adhol ditetapkan oleh Pengadilan Agama.⁶⁷ Oleh karena itu menurut penulis, hakim tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan hakim berhak menentukan adhol atau tidaknya seorang wali.
2. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan KHI pasal 23 ayat 1 yang berbunyi wali hakim baru bisa bertindak menjadi wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, dan wali yang enggan menikahkan atau adhol dan pasal 23 ayat 2 yang berbunyi dalam wali adhol seorang wali hakim baru bisa melaksanakan tugasnya jika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama sesuai

⁶⁷ PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Wali Nikah.

domisili calon pengantin perempuan.⁶⁸ Dengan pertimbangan hakim menggunakan KHI pasal 23 ayat 1,2 memang sudah relevan dengan kasus ini namun menurut penulis di dalam KHI ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang penyebab adholnya seorang wali.

B. Pertimbangan Hakim Perihal Wali Adhol Menurut Fiqh Munakahat

Menurut penulis didalam pertimbangan hakim pada penetapan nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska terdapat aspek fiqh munakahat di dalamnya antara lain:

1. Dalam pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan berdasarkan penjelasan pemohon yang dikuatkan saksi-saksi bahwa kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah oleh karena itu menurut penulis pertimbangan hakim tidak bertentangan dengan syariat Islam berdasarkan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1-2.

yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶⁹

Pada intinya di dalam surat ini menjelaskan tentang larangan menikah pada orang yang masih ada hubungan darah, seperti dalam kasus ini kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah sehingga halal untuk melanjutkan pernikahannya.

2. Dalam kasus ini si wali menganggap calon suami tidak sekufu dengan calon istri (anaknyanya) karena calon suami memiliki pekerjaan yang belum tentu menjanjikan namun saksi menjelaskan bahwa calon suami taat menjalankan kewajibannya sebagai orang muslim dan siap bertanggung jawab jika pernikahan dilangsungkan, dan pemohon juga memberikan keterangan bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon sudah lama, sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian sang hakim mempertimbangan kesaksian saksi karena menurut hakim bisa di bilang tidak sekufu jika berbeda agama tetapi di dalam kasus ini calon pengantin sama-sama beragama Islam, oleh karena itu hakim menjadikan salah satu faktor untuk mengabulkan permohonan pemohon. Mengutip dari buku karya Sulaiman Rasyid yang menjelaskan sekufu memang tidak dijadikan sebagai syarat untuk

⁶⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>

menikah namun jika tidak didasarkan sama-sama suka maka pihak lain seperti wali akan membatalkan pernikahan tersebut atas dasar tidak sekufu.⁷⁰ Namun kasus ini, kedua calon pengantin sama-sama suka dan sudah menjalani hubungan lama, sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian penulis setuju dengan pertimbangan hakim tersebut, untuk mencari pasangan memang perlu melihat dulu dari beberapa pertimbangan seperti pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan berbagai pertimbangan lainnya. Jika pertimbangan tersebut dijadikan patokan untuk mencari pasangan tanpa didasari dengan akhlak dan agama maka pertimbangan tersebut tidak dibenarkan.

3. Menurut hakim dalam Islam tidak ada ketentuan baku, namun hakim memberikan pertimbangan dalam masalah ini dengan menggunakan pendapat para ahli hukum Islam antara lain, adhol yang paling tinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakan untuk menjadi wali, yang tengah-tengah adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu (seperti karena bukan Pegawai Negeri Sipil), sedangkan yang paling rendah adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaannya pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya. Dalam kasus ini wali enggan menikahkan karena calon suami tidak berprofesi sebagai PNS maka alasan tersebut dikategorikan sebagai wali adhol. Jika seperti

⁷⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islami (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet 32, (Bandung, PT Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm. 398.

ini penulis setuju dengan hakim karena sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁷¹

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh menghalang-halangi menikah dengan bakal calon suaminya jika telah terjadi kecocokan antara keduanya, itulah yang dinasihatkan kepada orang yang beriman karena itu lebih suci dan bersih, Allah sudah mengetahui itu semua dibanding orang-orang biasa. Seperti kasus ini, seharusnya ayah kandung tidak boleh menghalang-halangi karena sudah ada kecocokan diantara keduanya.

4. Selanjutnya, karena menurut hakim si wali sudah dinyatakan adhol maka secara hukum hak wali nikah di pindah kepada wali hakim, dan hakim memberikan keputusan tersebut berdasarkan dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

وَأَنْ اشْتَجَرَ إِنْ فَالْسلطان ولي من ل ولي له

⁷¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=232&to=232>

“Dan jika mereka semua bersengketa tentang wali maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (I’anatut Tholibin III : 314). Menurut penulis keputusan hakim tersebut sangat tepat karena sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang bernama Syekh Abdurrahman al Jaziri memberikan keterangan beliau sebagai berikut “Apabila seseorang yang mempunyai hak perwalian mencegah anaknya dengan calon suaminya yang ia cintai, telah memberi mahar, dan dia sudah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (sudah baligh), sikap wali tersebut tidaklah baik terhadap si anak dan apabila wali tersebut adhol maka perwalian pindah ke hakim, karena hakimlah yang berwenang untuk menikahkan atas anak yang memiliki wali yang adhol.⁷² “Apabila seseorang yang mempunyai hak perwalian mencegah anaknya dengan calon suaminya yang ia cintai, telah memberi mahar, dan dia sudah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (sudah baligh), sikap wali tersebut tidaklah baik terhadap si anak dan apabila wali tersebut adhol maka perwalian pindah ke hakim, karena hakimlah yang berwenang untuk menikahkan atas anak yang memiliki wali yang adhol.

⁷² Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. Hlm. 65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena sudah dianggap sekufu dalam segi agama, alasan wali menolak menikahkan dengan alasan calon suami tidak berprofesi sebagai PNS tidak sesuai dengan syariat, dan tidak ada hubungan darah.
2. Pertimbangan hakim mengabulkan penetapan wali adhol dengan alasan sudah dianggap sekufu dalam segi agama, alasan wali menolak menikahkan dengan alasan calon suami tidak berprofesi sebagai PNS tidak sesuai dengan syariat, dan tidak ada hubungan darah sudah sesuai dengan fiqh munakahat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, adapun saran antara lain:

1. Bagi masyarakat khususnya orang tua yang akan menjadi wali dalam pernikahan sebaiknya jangan melihat calon menantu dari segi profesinya saja tetapi juga harus melihat dari segi tanggung jawab, ilmu, agama, dan akhlak calon menantu tersebut dan sebaiknya orang tua juga mendukung apa yang dilakukan anak selagi tidak menyimpang dari segi agama dan norma-norma yang berlaku.

2. Bagi masyarakat khususnya pada kaum milenial, agar tidak memilih pasangan hidup atau menikah secara asal-asalan karena menikah lebih baiknya hanya dilakukan sekali seumur hidup dan jika akan melakukan pernikahan diniatkan untuk beribadah agar pernikahan tersebut lebih berkah dan lebih harmonis.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Asaqalani, Ibnu Hajar. 1985. *Bulughul Maram*, Penterjemah: Moh. Machfuddin Aladip. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Al-Hamdani. 1989. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- Asnawi, M. Natsir. 2013. *Kualifikasi Adholnya Wali Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*. Yogyakarta: Mahkamah Agung.
- Az-Zuhaini, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 9*, penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Pen-Nyunting, Arif Muhajir, Cet 1. Jakarta : Gema Isnani.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Musafet. 1984 *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rasyid, Sulaiman. 1998 *Fiqh Islami (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet 32. Bandung, PT Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku 1)*. Bandung: Pustaka setia.
- Sahrani, H.M.A Timahi dan Sobari. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani, Sohari. 2001. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sohari, sahrani. 2011 *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian*. Bandung, CV Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

- Thalib, M. 2008. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Thalib, M.1996. *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet. Ke-12. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Tihani, dkk. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Ceakan I. Surabaya: Kencana.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Zainudin, Ali. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Sebyar, A. Fakhruddin dan Muhammad Hasan. 2019. “Pengambilan Wewenang Wali Nasan Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum” (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan), *Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 2, Desember.
- Shodikin, Akhmad. 2016. Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal : Mahkamah, Kajian Hukum Islam* Vol. 1 No.1, Juni.

Skripsi

- Asith, Hilma Syita El, 2020. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali ‘Adal (Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt). *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Atmoko, Hanifa Risky, 2018. Tinjauan Yuridis Permohonan Wali Adhol Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Sukoharjo). *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Zalsabillah, Ratih, 2022 Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pd.t/2020/Pa.Cn Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska Perihal Wali Adhol.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1-2.

PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Internet

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed11742ef5a2e2875c313533303232.html>

P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Alamat KTP Xxx , Kabupaten Sukoharjo. Alamat domisili Perumahan Xxx , Kota Surakarta, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2022/07/15 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari **Xxx** dan Istri yang bernama **Xxx** yang menikah pada 4 Agustus 1994 yang sesuai kutipan akta nikah nomor : xxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

2. Bahwa **Xxx** dan **Xxx** telah bercerai pada tanggal 24 November 2008 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxx tertanggal 16 Desember 2008;

3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama :
Xxx, NIK: xxx, tempat tanggal lahir: Surakarta, 04 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Xxx, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

4. Bahwa Wali yang seharusnya menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Xxx** NIK : xxx, Tempat tanggal lahir Sumatra Barat, 14 Januari 1966, Umur 56 tahun, Pendidikan Strata I/Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat KTP Xxx, Kabupaten Sukoharjo;

Yang mana enggan/tidak mau menikahkan (mogok/adhol) Pemohon dengan calon suami Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setidaknya pada tanggal 15 Juli 2022, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Xxx**

Umur : 37 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat

Alamat : Xxx, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

7. Bahwa selama ini ayah kandung Pemohon yang bernama **Xxx** telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

Pemohon, namun ayah kandung Pemohon yang bernama **Xxx** tetap menolak dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Xxx** agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon yang bernama **Xxx** tetap pada pendiriannya dan tidak bersedia menikahkannya;
9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), sehingga cukup untuk menafkahi keluarga;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya masih sama-sama bujangan, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama SurakartaCq Majelis Hakim untuk segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama

- **Xxx**(Laki-Laki), Lahir di Sumatra Barat, 14 Januari 1966;

untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Xxx** adalah wali *adhol*;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, wali Pemohon dan juga calon suami Pemohon juga telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan wali Pemohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.) tanggal 1 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon agar

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil)

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa wali Pemohon yang bernama **Xxx**, Tempat tanggal lahir Sumatra Barat, 14 Januari 1966, Umur 56 tahun, Pendidikan Strata I/Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat KTP Xxx, Kabupaten Sukoharjo, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa wali sudah tahu tentang rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami pilihannya;
- Bahwa wali mengenal dengan calon suami dari Pemohon dan pernah datang menemui wali untuk meminang anak kandung wali;
- Bahwa wali tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami anak Pemohon bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pendidikannya bukan sarjana;
- Bahwa diantara pertimbangan bagi wali dan keluarga besar adalah jika Pemohon menikah dengan yang Pegawai Negeri Sipil atau setidaknya pendidikannya sepadan atau lebih tinggi, sementara calon suami Pemohon tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana;
- Bahwa calon suami Pemohon sebelum permohonan ini diajukan di Pengadilan pernah datang meminang Pemohon kepada keluarga besar Pemohon;
- Bahwa wali tetap tidak setuju jika Pemohon menikah dengan calon suami pilihannya dan wali tetap tidak bersedia menjadi walinya kecuali Pemohon menikah dengan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau berpendidikan sarjana ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama :**Xxx** , NIK: xxx , tempat tanggal lahir: Surakarta, 04 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Xxx , Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxx berstatus jejak sebagai calon suami Pemohon, akan menikah dengan Pemohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami Pemohon sebagai orang Islam dan melaksanakan agamanya, dan tidak mabuk-mabukan;
- Bahwa tujuan calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon adalah untuk ibadah dan mengikuti sunnah rosul;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami sudah saling kenal dan saling cinta;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah datang untuk melamar, tetapi wali Pemohon tidak mau menjadi wali dengan alasan karena calon suami tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana;
- Bahwa calon suami dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa calon suami siap menjadi suami Pemohon, akan bertanggung jawab lahir batin dan selalu menyayangi Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai wiraswasta (konveksi) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk keperluan keluarga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinastzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

- b. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon nomer xxx tanggal 23 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta cerai atas nama orangtua Pemohon Xxx , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah Pemohon Xxx ,nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukoharjo, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4);
- e. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5);
- f. Fotokopi Kartu keluarga dengan nomor xxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon Pemohon (Muhammad Faizul Awwal) nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukoharjo, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.7);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxx** , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Premulung Rt.002 Rw.009 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya, karena saksi adalah paman dari calon suami Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Xxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon adalah seorang yang berkelakuan baik, beragama Islam dan taat dalam melaksanakan ibadah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan calon suaminya berencana melangsungkan ikatan percintaannya dengan perkawinan;
- Bahwa saksi sendiri yang pergi minta wali, tetapi wali tidak bersedia menikahkan Pemohon karena menurut wali calon suami Pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah pergi melamar/meminang Pemohon akan tetapi walinya menolak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calonnya, sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah (halal nikah) karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon masih perawan, tidak sedang berada dalam pinangan orang lain sedangkan calon suami Pemohon masih jejak, keduanya tidak dalam ikatan dengan pihak lain;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan dapat memberikan jaminan nafkah jika menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut terkecuali pihak wali yang enggan menikahkannya ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

Saksi 2, **Xxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Premulung Rt.002 Rw.009 Kelurahan Sodakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah calon isteri dari keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon karena adalah keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon adalah seorang yang berkelakuan baik, beragama Islam dan taat dalam melaksanakan ibadah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan calon suaminya berencana melangsungkan ikatan percintaannya dengan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri yang pergi melamarkan keponakan saksi kepada keluarga Pemohon, tetapi wali tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan adik saksi karena menurut wali keduanya tidak sekufu karena calon suami Pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah (halal nikah) karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon masih perawan, tidak sedang berada dalam pinangan orang lain sedangkan calon suami Pemohon masih jejak, keduanya tidak dalam ikatan dengan pihak lain;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan dapat memberikan jaminan nafkah jika menikah dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut terkecuali pihak wali yang enggan menikahkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Xxx , namun ayah Pemohon yang bernama Xxx sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon bukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan orang tuanyayang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Cerai orang tua Pemohon, maka haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa orang tua Pemohon semula adalah sebagai suami isteri yang sah menurut hukum dan kemudian telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Kelahiran Pemohon dan P.6 yang berupa Kartu Keluarga, haruslah dinyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Xxx yang saat ini telah berumur 27 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Faizul Awwal, haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa calon suami Pemohon masih berstatus perjaka dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Xxx dan Xxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❑ Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Xxx , tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Xxx enggan menjadi wali nikah;
- ❑ Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena calon suami Pemohon bukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana;
- ❑ Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- ❑ Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki bernama Xxx berstatus jejak;
- ❑ Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama Xxx , sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan bernama Xxx tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon sebagai wali tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan karena calon suaminya bernama Xxx bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adholnya wali ;

Menimbang, bahwa namun demikian para ahli hukum Islam memberikan kriteria tentang adholnya wali, antara lain adhol yang paling tinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakan untuk menjadi wali, yang tengah-tengah adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu (seperti karena bukan Pegawai Negeri Sipil), sedangkan yang paling rendah adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaannya pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

Menimbang, bahwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon, dan calon suami Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang hadir di persidangan, bahwa wali menyampaikan pernyataan tertentu yaitu wali tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon bukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan sarjana sehingga wali Pemohon tersebut dapat dikreterikan sebagai wali yang adhol;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksinya, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah seorang yang berkelakuan baik, telah bekerja wiraswasta mempunyai penghasilan yang cukup, beragama Islam dan taat dalam melaksanakan ibadah serta siap bertanggung jawab lahir dan batin jika menikah dengan Pemohon, maka dapat dikategorikan sebagai calon pasangan yang sekufu dengan Pemohon karena patokan utama dari sekufu menurut hukum adalah faktor agama dari kedua calon suami isteri itu sendiri dimana Pemohon dan calon suaminya adalah sama-sama beragama Islam, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan sebagai wali yang adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

وإن أشجروا فإنا السطان ولي من ل ولي له
(اعانة الطالبين ٣ : ٣١٤))

Artinya : “ Dan jika mereka semua bersengketa tentang wali maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”
(I’anatut Tholibin III : 314)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon (Xxx) adalah sebagai wali yang enggan/adhol;
3. Menunjuk wali kepala Kantor Urusan Agama/ Pencatat Nikah Kecamatan Pasar Kliwon sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya(Xxx);
4. Membebankan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Ali Mahfud, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Dra. Rosalena, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umi Basyiroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Drs. H. Ali Mahfud S.H., M.H.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	260.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- PNBPN	: Rp	20.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	405.000,00	(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/PA.Ska

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fahrudin

NIM : 192121183

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 28 Juni 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Turus Kidul RT 02 RW 03, Turus, Polanharjo,
Klaten.

Nama Ayah : Sarjono

Nama Ibu : Wakhidah

Riwayat Pendidikan :

- a. TK Pertiwi Turus, lulus tahun 2007
- b. SD Negeri Turus, lulus tahun 2013
- c. SMP Negeri 1 Polanharjo, lulus tahun 2016
- d. MAN 2 Surakarta, lulus tahun 2019
- e. UIN Raden Mas Said Surakarta, masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 26 November 2023

Muhammad Fahrudin

NIM: 192121183